



**PENETAPAN**

**Nomor 627/Pdt.P/2024/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama :

**FILOMENA BARROS SOARES**, Tempat Tanggal Lahir Susuk, 10 Maret 2003 , Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Susuk, RT 010/RW 005 Kel / Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 09 Desember 2024, Nomor 627/Pdt.P/2024/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 09 Desember 2024, Nomor 627/Pdt.P/2024/PN Atb tentang hari sidang.

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon didalam persidangan telah mengajukan permohonannya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa sesungguhnya nama Pemohon adalah FILOMENA BARROS SOARES, Lahir di Susuk, 2 Januari 2003 sebagaimana tertera pada Ijazah SMP Nomor : 50301412 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran No.5304-LT-29072016-0036 tahun 2016 yaitu Filomena De Fatima, dan Tanggal serta Bulan Lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304050311090002 Tahun 2023 dan KTP Nomor: 5304055003030002 yaitu nama : FILOMENA BARROS SOARES, lahir di Susuk, 10 Maret 2003 menjadi nama : FILOMENA BARROS SOARES, lahir di Susuk, 02 Januari 2003 untuk disesuaikan dengan nama, tanggal dan bulan lahir pemohon yang tertulis pada Ijazah Ijazah SMP Nomor : 50301412 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Tanggal serta bulan Lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan KTP dengan Ijazah pemohon tersebut, terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B;

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan No 627/Pdt.P/2024/ PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B Cq Bapak/Ibu Hakim yang mulia, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran No.5304-LT-29072016-0036 tahun 2016 yaitu Filomena De Fatima, dan Tanggal serta Bulan Lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304050311090002 Tahun 2023 dan KTP Nomor: 5304055003030002 yaitu nama : FILOMENA BARROS SOARES, lahir di Susuk, 10 Maret 2003 menjadi nama : FILOMENA BARROS SOARES, lahir di Susuk, 02 Januari 2003 untuk disesuaikan dengan nama, tanggal dan bulan lahir pemohon yang tertulis pada Ijazah SMP Nomor : 50301412 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk dilakukan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran dan Tanggal serta bulan Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan KTP untuk disesuaikan dengan Nama, Tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Ijazah SMP Pemohon tersebut sekaligus mencatat ke dalam buku register yang diperuntukan untuk itu ;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Filomena Barros Soares, dengan Nomor 5304055003030002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, pada tanggal 06 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Leonardo Afonso, dengan Nomor 5304050311090002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, pada tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tasifeto Barat atas nama Filomena Barros Soares dengan Nomor. DN-24/D-SMP/13/ 0007880 yang di

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan No 627/Pdt.P/2024/ PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh kepala sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tasifeto Barat pada tanggal 29 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Filomena Barros Soares dengan Nomor. 5304-LT-29072016-0036 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, pada tanggal 25 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Perkawinan antara Aprianus Yan mau dengan Filomena Barros Soares dengan Nomor 214 tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Paroki Atapupu pada tanggal 18 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Salah Penulisan dari Kantor Desa Dualaus dengan Nomor. Ds. Dls. 140/1005/XII/2024, pada tanggal 06 Desember 2024, atas nama Filomena Barros Soares, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi kutipan buku permandian nomor: 9.832 yang dikeluarkan oleh Paroki Stella Maris Atapupu pada tanggal 16 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7);

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi menerangkan dipersidangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi **Aprianus Yan Mau** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Suami Pemohon ;
- Bahwa saksi mau memberikan keterangan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama pada Akta Kelahiran dan tanggal dan bulan lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya Filomena Barros Soares Lahir di Susuk 02 Januari 2003;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena terdapat kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon yang salah dalam dokumen Akta Kelahiran dan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang tertulis dan terbaca nama Filomena De Fatima lahir di Susuk, 10 Maret 2003 dirubah menjadi nama Filomena Barros Soares lahir di Susuk, 02 Januari 2003;
- Bahwa penulisan Nama dan tempat lahir Pemohon yang benar terdapat dalam dokumen Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan kutipan buku permandian nomor: 9.832 yang dikeluarkan oleh Paroki Stella Maris Atapupu;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon dikemudian hari;

Saksi **Veronika De Fatima** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan No 627/Pdt.P/2024/ PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon ;
- Bahwa saksi mau memberikan keterangan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama pada Akta Kelahiran dan tanggal dan bulan lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya Filomena Barros Soares Lahir di Susuk 02 Januari 2003;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena terdapat kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon yang salah dalam dokumen Akta Kelahiran dan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang tertulis dan terbaca nama Filomena De Fatima lahir di Susuk, 10 Maret 2003 dirubah menjadi nama Filomena Barros Soares lahir tanggal 02 Januari 2003;
- Bahwa penulisan Nama dan tempat, bulan lahir Pemohon yang benar terdapat dalam dokumen Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 milik Pemohon dan kutipan buku permandian nomor: 9.832 yang dikeluarkan oleh Paroki Stella Maris Atapupu;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya pemohon mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah janji serta antara keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi yang diajukan bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Susuk, RT 010/RW 005 Kel/Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur Kelahiran adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan No 627/Pdt.P/2024/ PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur Peristiwa penting berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) permohonan pemohon adalah "mengabulkan permohonan pemohon", Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon tertulis nama Filomena De Fatima lahir di Susuk, 10 Maret 2003 dirubah menjadi nama Filomena Barros Soares lahir di Susuk, 02 Januari 2003 di sesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan kutipan buku permandian nomor: 9.832 yang dikeluarkan oleh Paroki Stella Maris Atapupu;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut, terdapat perbedaan pada nama dan Tempat Lahir Pemohon sehingga pemohon menghendaki diganti pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon (Vide bukti P.1, P.2, P.4), yang tertulis atas nama Filomena De Fatima lahir di Susuk, 10 Maret 2003 dirubah menjadi nama Filomena Barros Soares lahir di Susuk, 02 Januari 2003, di sesuaikan dengan bukti surat (P.3) dan (P.7), sehingga petitum kedua pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tersebut, bahwa Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua agar mengirim sehelai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk melakukan perubahan / penggantian pada Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran milik pemohon;

Menimbang, bahwa demikian petitum 3 (tiga) pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 (empat) oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perbubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),serta segala peraturan perundang-undangan lainnya;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti **Nama pemohon** pada Akta Kelahiran No. 5304-LT-29072016-0036 pada tanggal 25 Agustus 2016 sebelumnya tertulis Nama Filomena De Fatima dan mengganti **tanggal dan bulan lahir pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk No. 5304055003030002 pada tanggal 06 Desember 2020 dan Kartu Keluarga No. 5304050311090002 pada tanggal 18 Januari 2023 sebelumnya tertulis lahir tanggal 10 Maret 2003 di ganti menjadi yang benar yaitu nama **Filomena Barros Soares, Lahir pada tanggal 02 Januari 2003** disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tasifeto Barat Nomor: 50301412 pada tanggal 29 Mei 2019 dan kutipan buku permandian nomor: 9.832 yang dikeluarkan oleh Paroki Stella Maris Atapupu pada tanggal 16 Desember 2024;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk dilakukan Pergantian Indentitas pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan mencatatnya dalam buku register yang di peruntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Muhammad Jauhari, SH., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nancy M. Sinurat, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

**Nancy M. Sinurat, S.H.,**

**Muhammad Jauhari, SH.,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya :

Pendaftaran	- Rp 30.000,00,-
ATK	- Rp 60.000,00,-
PNBP Panggilan	- Rp 10.000,00,-
Redaksi	- Rp 10.000,00,-
Materai	- Rp 10.000,00,-
J u m l a h	- Rp120.000,00,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)